



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ostra Yulia Effendi Pgl. Os Bin Sahrul;
2. Tempat lahir : Cendrawasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /11 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gunuang Saribu, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Pgl. Tono Bin Bustami
2. Tempat lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi, Nagari Tanjung Bonai Aur,
Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Zulfahmi als. Incun Bin Anggar Alm
2. Tempat lahir : Koto Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko,
Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan **Terdakwa I Ostra Yulia Effendi Pgl. Os Bin Sahrul**, bersama-sama dengan **Terdakwa II Rudi Hartono Pgl. Tono Bin Bustami (alm)** dan **Terdakwa III Zulfahmi Pgl. Zul Bin Anggar (alm)** dari Dakwaan dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
2. Menyatakan **Terdakwa I Ostra Yulia Effendi Pgl. Os Bin Sahrul**, bersama-sama dengan **Terdakwa II Rudi Hartono Pgl. Tono Bin Bustami (alm)** dan **Terdakwa III Zulfahmi Pgl. Zul Bin Anggar (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsider **Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP**
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan** kepada masing-masing Terdakwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kertas remi sebanyak 108 (Seratus Delapan) lembar.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk



- 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain.
- 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai dengan total sebanyak Rp. 716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan rincian: 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-, 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- 4 (Empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- 3 (Tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,-.

Dirampas untuk Negara.

- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia **Terdakwa I Ostra Yulia Effendi Pgl. Os Bin Sahrul**, bersama-sama dengan **Terdakwa II Rudi Hartono Pgl. Tono Bin Bustami (alm)** dan **Terdakwa III Zulfahmi Pgl. Zul Bin Anggar (alm)** sekira jam 23:30 wib pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu** biarpun ada atau tidak ada



perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa warung milik Terdakwa III sering diadakan permainan Judi jenis Song oleh sekelompok masyarakat lain pada sebelum waktu tersebut diatas di sekitar daerah Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, kemudian sesampai di depan sebuah warung di pinggir jalan petugas melihat ada 5 (lima) orang warga duduk melingkar sambil memegang sejumlah kartu remi, yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pgl. Ajis, Pgl. Kombat, selanjutnya beberapa petugas dipimpin oleh Kapolsek Lintau Buo termasuk Saksi Caink masuk kedalam warung milik Terdakwa III tersebut dan menemukan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) buah kertas bertuliskan poin dari pemain, dan uang taruhan sejumlah Rp. 716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pgl. Ajis, Pgl. Kombat sebelumnya menyepakati bermain Judi jenis Song ini dengan cara duduk saling berhadapan berlima dan memakai kartu sebanyak 2 (dua) set Kartu Remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar yang diaduk serta dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada masing-masing pemain, yang mana sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya para pemain mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebelum permainan dimulai.
- Selanjutnya permainan Judi jenis Song ini memiliki sistem poin yakni 1 (satu) Poin untuk pemain yang memiliki kartu paling kecil di akhir putaran, 2 (dua) Poin untuk pemain yang menghabiskan kartu di tangan, 3 (tiga) Poin untuk pemain yang menderetkan 3 (tiga) kartu sekaligus pada saat akhir permainan. Bahwa pemain yang duluan mencapai poin 6 (enam) maka ia yang berhak atas hadiah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan tadi dan akan dipotong Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian kartu remi. Setelah itu permainan akan diulang lagi dengan mengaduk kartu remi untuk dibagikan lagi, begitulah seterusnya.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, pada putaran pertama permainan Pgl. Kombat (DPO) telah memenagkan permainan, selanjutnya pada putaran kedua Terdakwa II yang memenangkannya.
- Bahwa para Terdakwa telah bermain Judi jenis Song di dalam warung milik Terdakwa III yang posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum yang terletak di pinggir jalan yang terletak di Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo



Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat para Terdakwa biasa melakukan permainan Judi jenis Song tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin bertamu ke warung tersebut.

- Bahwa sifat perjudian Judi jenis Song tersebut bersifat untung-untungan, menebak-nebak kartu yang akan bisa dihabiskan, dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

SUBSIDER

Bahwa ia **Terdakwa I Ostra Yulia Effendi Pgl. Os Bin Sahrul**, bersama-sama dengan **Terdakwa II Rudi Hartono Pgl. Tono Bin Bustami (alm)** dan **Terdakwa III Zulfahmi Pgl. Zul Bin Anggar (alm)** sekira jam 23:30 wib pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang memberi tahu kepada petugas kepolisian bahwa warung milik Terdakwa III sering diadakan permainan Judi jenis Song oleh sekelompok masyarakat lain pada sebelum waktu tersebut diatas di sekitar daerah Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, kemudian sesampai di depan sebuah warung di pinggir jalan petugas melihat ada 5 (lima) orang warga duduk melingkar sambil memegang sejumlah kartu remi, yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pgl. Ajis, Pgl. Kombat, selanjutnya beberapa petugas dipimpin oleh Kapolsek Lintau Buo termasuk Saksi Cains masuk kedalam warung milik Terdakwa III tersebut dan menemukan Kartu Remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) buah kertas bertuliskan poin dari pemain, dan uang taruhan sejumlah Rp. 716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Pgl. Ajis, Pgl. Kombat sebelumnya menyepakati bermain Judi jenis Song ini dengan cara duduk saling berhadapan berlima dan memakai kartu sebanyak 2 (dua) set Kartu Remi sejumlah 108 (seratus delapan) lembar yang diaduk serta dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada masing-masing pemain, yang mana sisa kartu sebanyak 8 (delapan) lembar, selanjutnya para pemain mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebelum permainan dimulai.
- Selanjutnya permainan Judi jenis Song ini memiliki sistem poin yakni 1 (satu) Poin untuk pemain yang memiliki kartu paling kecil di akhir putaran, 2 (dua) Poin untuk pemain yang menghabiskan kartu di tangan, 3 (tiga) Poin untuk pemain yang menderetkan 3 (tiga) kartu sekaligus pada saat akhir permainan. Bahwa pemain yang duluan mencapai poin 6 (enam) maka ia yang berhak atas hadiah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan tadi dan akan dipotong Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian kartu remi. Setelah itu permainan akan diulang lagi dengan mengaduk kartu remi untuk dibagikan lagi, begitulah seterusnya.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, pada putaran pertama permainan Pgl. Kombat (DPO) telah memenagkan permainan, selanjutnya pada putaran kedua Terdakwa II yang memenangkannya.
- Bahwa para Terdakwa telah bermain Judi jenis Song di dalam warung milik Terdakwa III yang posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum yang terletak di pinggir jalan yang terletak di Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat para Terdakwa biasa melakukan permainan Judi jenis Song tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin bertamu ke warung tersebut.
- Bahwa sifat perjudian Judi jenis Song tersebut bersifat untung untungan, menebak-nebak kartu yang akan bisa dihabiskan, dan para Terdakwa tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Joni Andamil Putra Pgl Caink dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi Polres Tanah Datar;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang telah tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis Song;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di warung/kedai milik Terdakwa II di Parik Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tindak pidana judi jenis Song adalah berdasarkan dari info masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa adanya masyarakat yang bermain judi di warung milik dari Pgl Incun tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota yang lainnya yang Saksi dan rekan Saksi temui pada saat itu adalah adanya 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis Song dengan duduk melingkar sedang memegang kartu remi ditangannya masing-masing dan sebagian kartu sudah berserak di atas tikar, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti yang digunakan untuk bermain judi jenis Song pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) set kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1(satu) buah kertas bekas bungkus remi yang bertuliskan angka point orang yang bermain ,1 (satu) lembar tikar plastik warna hijau orange motif kartun serta uang tunai sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi datang ke warung milik Terdakwa II untuk melakukan penangkapan yang mana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebelumnya bermain 5 (lima) orang yaitu bersama 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Pgl Ajis dan Pgl Kombat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat dilakukan penangkapan Pgl Ajis dan Pgl Komban tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa terhadap barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dilakukan penyitaan dan kemudian terhadap Para Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi bawa ke Polsek Lintau Buo guna dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa sebelumnya memang sedang bermain judi jenis Song dengan uang sebagai taruhannya namun pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan tersebut menurut Para Terdakwa dibawa lari oleh Pgl Komban;
- Bahwa waktu penangkapan, Para Terdakwa judi jenis Song tersebut bermain menggunakan uang sebagai taruhan dan uang tersebut Para Terdakwa letakan ditengah dan duduk secara berhadapan;
- Bahwa uang tersebut di atas tikar yang digunakan sebagai taruhan dan setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan akan uang tersebut sebagai milik Para Terdakwa yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut namun menurut Para Terdakwa setelah interogasi di kantor Polsek Lintau Buo cara Para Terdakwa bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per orangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam 4 (empat) kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing –masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hadiah taruhan yang di dapat ole pemain yang menang;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa di tentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasiban atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;
- Bahwa warung milik Terdakwa III berada di Pinggir Jalan Kampung dan di tengah pemukiman masyarakat banyak yang mudah terlihat oleh orang lain;
- Bahwa warung milik Terdakwa III tersebut tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian Song tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kedai/warung milik Terdakwa III tersebut tidak dibuat khusus untuk bermain judi, karena sehari-hari kedai tersebut juga menyediakan makanan dan minuman untuk dijual kepada orang yang nongkrong di kedai tersebut dan setahu Saksi, Terdakwa III memang menerima keuntungan dari permainan judi jenis Song yang dilakukan di kedai/warung miliknya tersebut yaitu dari uang beli kertas remi yang digunakan untuk bermain Song tersebut dan uang yang di terimanya dari beli makanan dan minuman yang di jual di warungnya kepada pemain judi Song tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru bermain jud jenis Song sebanyak 2 (dua) kali putaran yang mana pada putaran yang pertama yang menang yaitu Pgl Kombat, sedangkan pada putaran yang kedua yang menang yaitu Terdakwa II, sedangkan pemain lain belum ada yang menang ,kemudian ketika baru masuk putaran yang ketiga Para Terdakwa sudah duluan ditangkap dan dibawa ke Polsek Lintau Buo



dan total uang yang diperoleh para tersangka yang apabila memenangkan permainan judi song tersebut dalam satu putarannya yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah diambil untuk membeli kartu kemudian Para Terdakwa tersebut ketika dilakukan penangkapan menurut mereka baru sekitar 1 (satu) jam melakukan permainan judi jenis Song tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Syahrul Pgl Saral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi Polres Tanah Datar;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana permainan judi jenis Song;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di warung/kedai milik Terdakwa II di Parik Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah anggota Polsek Lintau Buo yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Lintau Buo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah milik yang bersebelahan langsung dengan warung menantu saksi yaitu Terdakwa III tersebut yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur dalam rumah kemudian mendengar seperti ada orang yang sedang ribut-ribut di warung Terdakwa III tersebut kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat keributan yang terjadi di warung milik Terdakwa III tersebut, ketika Saksi keluar rumah untuk melihat ada orang yang sedang ribut di warung milik Terdakwa III yang mana Saksi sudah melihat Para Terdakwa sudah dipegang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan menyuruh mereka untuk naik keatas mobil untuk dibawa ke kantor Polsek Lintau Buo dan pada saat itu Saksi juga melihat petugas kepolisian mengamankan tikar dan kartu remi yang diduga digunakan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Song tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa kartu remi dan tikar yang digunakan untuk alas untuk bermain judi jenis Song tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Para Terdakwa bermain dan setelah Para Terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polsek Lintau Buo baru Saksi mendapat kabar bahwa sebelumnya Para Terdakwa tersebut juga ada 2 (dua) orang temannya yang juga ikut bermain yaitu Pgl Ajis dan Pgl Komban yang pada saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi jenis Song tersebut namun yang Saksi tahu untuk menentukan menang atau kalah dalam bermain judi jenis Song yaitu hanya untung-untungan saja karena sifat dalam perjudian adalah untung untungan saja dan kita tidak bisa menentukan menang atau kalah sebelum permainan tersebut di mulai dan pemenangnya akan mendapatkan uang taruhan setelah di diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa warung milik Terdakwa III berada di Pinggir Jalan Kampung dan di tengah pemukiman masyarakat banyak yang mudah terlihat oleh orang lain;
- Bahwa warung milik Terdakwa III tersebut tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian Song tersebut;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut hanya digunakan untuk tempat nongkrong dan kadang memang ada bermain kartu dengan taruhan minuman bukan dengan menggunakan uang dan Saksi baru mengetahui bahwa di warung tersebut main kartu memakai taruhan uang setelah Para

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di tangkap petugas kepolisian ketika sedang main judi jenis Song di warung tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian sewaktu petugas kepolisian mengamankan uang dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian Saksi juga tidak ada melihat uang yang dijadikan taruhan dalam bermain judi jenis Song tersebut di amankan petugas karena menurut petugas uang yang di jadikan taruhan di bawa lari oleh Pgl Ajis dan Pgl Kombat yang lari pada saat akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lintau Buo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Hendra Yudi Chandra Pgl Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi Polres Tanah Datar;
- Bahwa keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan secara bebas kemudian Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan penangkapan Para Terdakwa adanya tindak pidana permainan judi jenis Song;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di warung/kedai milik Terdakwa II di Parik Jorong Abdul Rahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang istirahat di dalam rumah milik Saksi dan kemudian di telpon oleh Bapak Wali Nagari Tigo Jangko bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang warga Nagari Jangko kemudian Saksi langsung mengatakan kepada petugas yang menelpon tersebut akan segera menuju ke warung milik Terdakwa III tempat dimana dilakukan penangkapan tersebut namun menurut petugas kepolisian Para Terdakwa telah di bawa ke kantor Polsek Lintau Buo kemudian Saksi langsung menyusul ke kantor Polsek Lintau Buo dan sesampai di Polsek Saksi lihat Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lintau Buo bersama barang bukti yang Saksi lihat waktu itu yaitu kartu remi dan tikar alas untuk bermain judi jenis Song tersebut kemudian juga terlihat oleh Saksi uang yang diamankan petugas yang diduga uang yang akan digunakannya untuk taruhan dalam bermain judi jenis Song tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Jumlah uang yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian sewaktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan Saksi baru mengetahui jumlah uang yang telah diamankan ketika dilakukan pemeriksaan yaitu berjumlah sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan menurut petugas uang tersebut diamankan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah dipersiapkan untuk bermain judi jenis Song tersebut dan menurut petugas uang yang di jadikan taruhan di bawa lari oleh Pgl Ajis dan Pgl Komban yang lari pada saat akan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Lintau Buo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi jenis Song tersebut namun yang Saksi tahu untuk menentukan menang atau kalah dalam bermain judi jenis Song yaitu hanya untung-untungan saja karena sifat dalam perjudian adalah untung-untungan saja dan tidak bisa menentukan menang atau kalah sebelum permainan tersebut di mulai dan pemenangnya akan mendapatkan uang taruhan setelah di diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa warung milik Terdakwa III bias dikunjungi oleh khalayak ramai karena berada dipinggir jalan kampung dan dekat rumah penduduk;
- Bahwa kedai milik Terdakwa III tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa 3 di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga)

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing –masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang dengan besar uang taruhan judi jenis Song yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uang taruhan tersebut dikumpulkan pada salah satu pemain dengan jumlah total keseluruhannya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada akhir putaran pemain yang menang akan mendapatkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut karena sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong atau disisihkan untuk pembelian kartu remi yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa I gunakan untuk bermain judi jenis Song tersebut sehingga total keuntungan seandainya memenangi permainan dalam satu putarannya hanya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut pada saat itu dipegang oleh Pgl Kombat yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa di tentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasib atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;

- Bahwa kedai milik Terdakwa III berada di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan umum dan dekat persimpangan yang disekitar kedai tersebut memang merupakan pemukiman warga yang banyak rumah warga lainnya dan mudah dikunjungi dan didatangi oleh masyarakat umum serta kedai Terdakwa III juga terlihat jelas oleh masyarakat yang lewat di jalan dekat kedai tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut baru bermain song sebanyak dua kali putaran yang mana pada putaran yang pertama yang menang yaitu Pgl Kombat sedangkan pada putaran yang kedua yang menang yaitu Terdakwa II

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa I dan pemain lain belum ada yang menang ,kemudian ketika baru masuk putaran yang ketiga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah duluan ditangkap dan dibawa ke Polsek Lintau Buo dan uang yang diterima para pemain yang apabila memenangkan permainan judi jenis Song tersebut dalam satu putarannya yaitu sebesar RP 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah diambil atau disisihkan untuk membeli kartu sehingga keuntungannya kalau menang dalam tiap putarannya hanya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan pemilik kedai Terdakwa III juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian di kedai dan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut hanya atas inisiatif saja untuk mengisi waktu luang pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa III di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108



(seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing-masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang dengan besar uang taruhan jud jenis Song yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uang taruhan tersebut dikumpulkan pada salah satu pemain dengan jumlah total keseluruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada akhir putaran pemain yang menang akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut karena sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong atau disisihkan untuk pembelian kartu remi yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan untuk bermain judi jenis Song tersebut sehingga total keuntungan seandainya memenangi permainan dalam satu putarannya hanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut pada saat itu dipegang oleh Pgl Kombat yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;



- Bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa di tentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasib atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;
- Bahwa kedai milik Terdakwa III berada di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan umum dan dekat persimpangan yang disekitar kedai tersebut memang merupakan pemukiman warga yang banyak rumah warga lainnya dan mudah dikunjungi dan didatangi oleh masyarakat umum serta kedai Terdakwa III juga terlihat jelas oleh masyarakat yang lewat di jalan dekat kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan pemilik kedai Terdakwa III juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian di kedai dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan permainan judi jenis Song tersebut hanya atas inisiatif saja untuk mengisi waktu luang pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa III bersama teman-teman Terdakwa III ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing –masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang dengan besar uang taruhan jud jenis Song yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uang taruhan tersebut dikumpulkan pada salah satu pemain dengan jumlah total keseluruhannya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada akhir putaran pemain yang menang akan mendapatkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut karena sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong atau disisihkan untuk pembelian kartu remi yang Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk bermain judi jenis Song tersebut sehingga total keuntungan seandainya memenangi permainan dalam satu putarannya hanya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut pada saat itu dipegang oleh Pgl Kombat yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasib atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;

- Bahwa kedai milik Terdakwa III berada di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan umum dan dekat persimpangan yang disekitar kedai tersebut memang merupakan pemukiman warga yang banyak rumah warga lainnya dan mudah dikunjungi dan didatangi oleh masyarakat umum serta kedai Terdakwa III juga terlihat jelas oleh masyarakat yang lewat di jalan dekat kedai tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan kedai Terdakwa juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian di kedai dan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi jenis Song tersebut hanya atas inisiatif saja untuk mengisi waktu luang pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai dengan total sebanyak Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang kertas pecahan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

2. Kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
3. 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain;
4. 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa III di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing-masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang dengan besar uang taruhan judi jenis Song yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uang taruhan tersebut dikumpulkan pada salah satu pemain dengan jumlah total keseluruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada akhir putaran pemain yang menang akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut karena sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong atau disisihkan untuk pembelian kartu remi yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Song tersebut sehingga total keuntungan seandainya memenangi permainan dalam satu putarannya hanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut pada saat itu dipegang oleh Pgl Kombat yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa di tentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasiban atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;

- Bahwa kedai milik Terdakwa III berada di pinggir jalan kampung yang merupakan jalan umum dan dekat persimpangan yang disekitar kedai tersebut memang merupakan pemukiman warga yang banyak rumah warga lainnya dan mudah dikunjungi dan didatangi oleh masyarakat umum serta kedai Terdakwa III juga terlihat jelas oleh masyarakat yang lewat di jalan dekat kedai tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan kedai Terdakwa III juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian dikedai dan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut hanya atas inisiatif saja untuk mengisi waktu luang pada malam hari;

- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barangsiapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa Ostra Yulia Efendi Pgl Os Bin Sahrul, Terdakwa Rudi Hartono Pgl Tono Bin Bustami dan Terdakwa Zulfahmi Pgl Zul Bin Anggar (alm) yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa III di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing –masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui jika Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Song diperuntukkan bagi kalangan mereka sendiri dan tidak menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan permainan judi tersebut, sehingga sub unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum tidak terpenuhi dan karenanya dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya untuk mempertimbangkan unsur ini

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang bermain judi jenis Song pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa III di Jorong Abdurahman, Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis Song yaitu dengan cara duduk melingkar kemudian menggunakan 2 set kartu remi yang telah dikeluarkan empat kartu jokernya yaitu 2 (dua) Joker merah dan 2 (dua) joker hitamnya sehingga jumlah kartu yang dimainkan hanya tersisa sebanyak 108 (seratus delapan) dan sebelum kartu dibagikan seluruh pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perorangnya kepada salah satu pemain yang dipercaya untuk memegang uang taruhan tersebut, setelah uang taruhan dikumpulkan kemudian kartu dikocok dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada masing-masing pemainnya yang berjumlah 5 (lima) orang sehingga kartu yang tersisa 8 (delapan) lembar dan kemudian untuk kartu turun pertama yaitu dengan urutan lereng minimal 3 (tiga) kartu dan paling banyak 5 (lima) kartu tergantung strategi pemain sampai para pemain menyisakan kartu sesuai dengan point yang telah ditentukan, adapun untuk menentukan point dalam permainan song tersebut yaitu terbagi dalam empat kriteria point yaitu dianggap mendapat point 1 (satu) yaitu pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil diakhir putaran, kemudian dianggap mendapat point 2 (dua) yaitu pemain yang menghabiskan sisa kartu di tangan tergantung dengan kelompok kartu yang ada di tengah (Leng) dan point 3 (tiga) yaitu yang bisa song yaitu pemain yang memiliki kartu diakhir putaran dengan lereng maksimal 5 (lima) dan minimal 3 (tiga) atau kelompok kartu yang memiliki nilai point sama minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 5 (lima) kartu kemudian uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan di berikan kepada pemain yang terlebih dahulu mendapatkan point 6 (enam) dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemenang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena uang sebesar Rp10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu) telah dipotong untuk pembelian kartu remi yang dimainkan tersebut dan point masing –masing pemain ditulis pada sebuah kertas bungkus kartu remi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang dengan besar uang taruhan judi jenis Song yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang uang taruhan tersebut dikumpulkan pada salah satu pemain dengan jumlah total keseluruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada akhir putaran pemain yang menang akan mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang taruhan tersebut karena sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong atau disisihkan untuk pembelian kartu remi yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Song tersebut sehingga total keuntungan seandainya memenangi permainan dalam satu putarannya hanya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang taruhan tersebut pada saat itu dipegang oleh Pgl Kombat yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebelum permainan judi jenis Song tersebut dimulai belum bisa di tentukan siapa yang menang dan siapa yang akan kalah, adapun cara untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi jenis Song tersebut yaitu umumnya tergantung kepada nasib-nasiban atau untung-untungan belaka dan tergantung kepada keahlian atau kepandaian pemain dalam menurunkan kartunya;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Para Terdakwa membagikan kartu remi kepada setiap pemain, adapun sifat judi tersebut adalah untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memenangkannya yang dilakukan di warung milik Terdakwa III yang mudah dikunjungi oleh masyarakat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum”

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan kedai Terdakwa III juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian dikedai dan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut hanya atas inisiatif Para Terdakwa saja untuk mengisi waktu luang pada malam hari, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan “tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain, 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total sebanyak Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ostra Yulia Efendi Pgl Os Bin Sahrul, Terdakwa II Rudi Hartono Pgl Tono Bin Bustami (alm), Terdakwa III Zulfahmi Pgl Zul Bin Anggar (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Ostra Yulia Efendi Pgl Os Bin Sahrul, Terdakwa II Rudi Hartono Pgl Tono Bin Bustami (alm), Terdakwa III Zulfahmi Pgl Zul Bin Anggar (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kertas remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bungkus kertas remi yang dirobek untuk mencatat poin kemenangan pemain yang bertuliskan jumlah kemenangan pemain.
- 1 (satu) helai tikar alas main yang bermotifkan gambar kartun.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan total sebanyak Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Rahmadhan, S.H., M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanah Datar dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bsk

